



PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029



DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, dan hidayah - Nya sehingga Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 2025–2029. Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025–2029, dan bersifat indikatif, untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam periode sebelumnya (2021–2026), analisis terhadap pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisis terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan analisis terhadap dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi dalam periode jangka menengah.

Diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai dalam periode jangka menengah dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Batam 2025- 2029.

Batam, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam



Drs. HERMAN HK
NIP. 19670908 198711 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBARiii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum..... 4

 1.3 Maksud dan Tujuan 7

 1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 10

 2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah 10

 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... 10

 2.1.2 Sumber Daya PD 21

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat PD 26

 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan PD 30

 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan PD 34

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD 40

 2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD 40

 2.2.2 Isu Strategis PD 41

 2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sosial 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 44

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 46

 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 48

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN..... 54

 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD 55

 4.2 Program Kegiatan, SubKegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Renstra Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029
 74

 4.3 Subkegiatan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 95

 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 98

 4.5 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 100

BAB V PENUTUP 101

 5.1 Kesimpulan 101

 5.2 Kaidah Pelaksanaan 101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Perangkat Daerah 12

Gambar 3. 1 Konsep Resntra Perangkat Daerah 45

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah 45

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra
Perangkat Daerah 55



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan 21

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan 22

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan 23

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Pendukung 24

Tabel 2. 5 Capaian Pelaksanaan Renstra 2021 - 2026 27

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Sosial Kota
Batam Tahun 2021 -2024 27

Tabel 2. 7 Uraian Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 30

Tabel 2. 8 Kelompok Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam 34

Tabel 2. 9 Jenis – jenis PSKS berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012
..... 38

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
..... 47

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 49

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 . 52

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD tahun 2025-2029 . 56

Tabel 4. 2 Program / Kegiatan /Sub Kegiatan 2025 – 2030 75

Tabel 4. 3 Subkegiatan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 95

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosia 2025 - 2030..... 99

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Batam 100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, pembangunan Kota Batam yang hendak dicapai dalam periode tersebut diarahkan dengan visi,

”BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan PD untuk periode jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Renstra PD bersifat indikatif, yakni data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran/hasil yang tercantum di dalam Renstra PD hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai sehingga bersifat fleksibel.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah provinsi, Renstra PD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu acuan PD setiap tahunnya dalam menyusun rencana kerja (Renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun dengan kerangka anggaran yang masih bersifat indikatif;
- b. sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan program/kegiatan PD terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh PD dalam periode jangka menengah; dan



- c. sebagai salah satu acuan PD kabupaten/kota dalam menyusun Renstra PD kabupaten/kota.

Berdasarkan *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*, proses penyusunan RPJMD dan Renstra PD secara garis besar terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD dan Renstra PD;
2. Pembahasan visi dan misi RPJMD secara teknokratik;
3. Penyusunan Ranwal RPJMD dan Renstra PD;
4. Pelaksanaan forum konsultasi publik Ranwal RPJMD;
5. Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD;
6. Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD
7. Konsultasi Ranwal RPJMD;
8. Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD;
9. Penyusunan rancangan Renstra PD;
10. Pelaksanaan forum PD;
11. Verifikasi rancangan Renstra PD;
12. Penyusunan rancangan RPJMD;
13. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
14. Perumusan Rankhir RPJMD;
15. Reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD;
16. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD kepada DPRD;
17. Pembahasan Ranperda RPJMD;
18. Evaluasi Ranperda RPJMD;
19. Penetapan Ranperda RPJMD;
20. Perumusan Rankhir Renstra PD;
21. Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra PD;
22. Verifikasi Rankhir Renstra PD.
23. Penetapan Renstra PD.



Data dan informasi perencanaan pembangunan Kota Batam yang dijadikan sebagai bahan kajian/analisis dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mencakup:

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan PD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun lalu;
4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam periode jangka menengah terakhir;
5. Regulasi yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
6. RPJMD Kota Batam;
7. Renstra Kementerian Sosial RI;
8. Renstra Dinas Sosial propinsi Kepulauan Riau;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam; dan
10. Regulasi dan informasi lainnya yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Perencanaan pembangunan dalam periode jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam selanjutnya menjadi salah satu acuan setiap tahunnya dalam menyusun Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.



1.2 Dasar Hukum

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041.(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);



29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau :6,39/2023);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepri Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2025 Nomor 4, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: 4,18/2025);
33. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 30 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
34. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 1 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ialah adanya keselarasan terhadap RPJMD dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, dan indikasi rencana program pada Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang tercantum dalam RPJMD Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ialah:

1. Memberikan acuan atau pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang disusun setiap tahun.



2. Memberikan acuan bagi aparatur pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerja.
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang:** Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD dan dilengkapi definisi, amanat, regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. **Landasan Hukum:** Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. **Maksud dan Tujuan:** Memuat maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD.
4. **Sistematika Penulisan:** Berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan PD

- a. **Tugas, Fungsi, dan Struktur PD:** Memuat informasi tentang tugas dan fungsi PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Sumber Daya PD: Mengulas secara ringkas sumber daya apa saja yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- b. **Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD:** Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya.



- c. **Kelompok Sasaran Pelayanan PD:** Memuat kelompok sasaran yang menjadi objek pelayanan PD.
- d. **Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan:** Memuat pihak-pihak eksternal yang menjadi mitra PD dalam pemberian pelayanan

2. Permasalahan dan Isu Strategis PD

a. Permasalahan Pelayanan PD:

- 1. Mengidentifikasi permasalahan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, Laporan KLHS RPJMD, atau hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.
- 2. Mengidentifikasi isu global, nasional, dan/atau regional yang dapat memengaruhi kinerja PD, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu-isu ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber, antara lain RPJMN, Renstra K/L, Renstra PD.

- b. **Isu Strategis PD:** Merumuskan isu-isu strategis bagi PD yang disimpulkan dari identifikasi permasalahan, identifikasi isu-isu lingkungan dinamis, dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 1. **Tujuan dan Sasaran PD:** Tujuan dan sasaran Renstra PD yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sasaran RPJMD.
- 2. **Strategi dan Arah Kebijakan PD:** Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai Sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.



1. **Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan PD:** Memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif PD dalam periode jangka menengah.
2. **Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):** IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, diperoleh dari indikator tujuan/sasaran PD yang terseleksi.
3. **Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK):** IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat antara lain kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD serta hasil evaluasi capaian pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya dan data-data lainnya yang relevan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perincian tugas, fungsi, dan struktur organisasi mengacu pada Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok,



Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi PD

Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas

2.1.1.2 Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Sebagai dinas dengan tipe A, Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

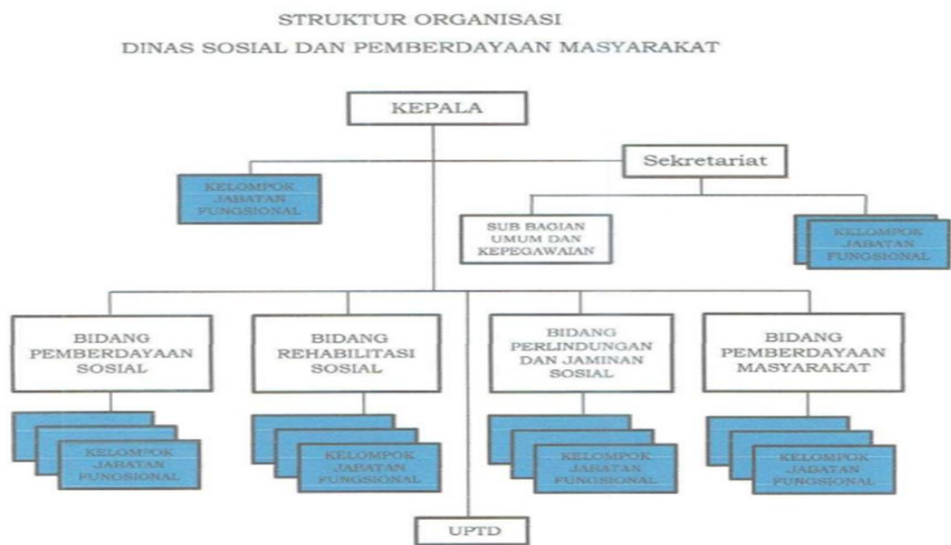
1. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



- 2. Bidang Pemberdayaan Sosial
- 3. Bidang Rehabilitasi Sosial
- 4. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- 5. Bidang Perlindungan Korban Bencana

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dapat dilihat pada

Gambar 2. 1 Struktur Perangkat Daerah



URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas; pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta urusan dokumentasi dan informasi;



- d. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, serta evaluasi kinerja ASN;
- e. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan UPTD; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan. Daerah;

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemberdayaan sosial;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan Daerah lingkup pemberdayaan sosial; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan sosial.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup rehabilitasi sosial;



- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup rehabilitasi sosial;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup rehabilitasi sosial; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.pelaksanaan
- e. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- h. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa, dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif;
- i. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis rehabilitasi tuna sosial dan korban Perdagangan Orang;
- j. melaksanakan pelayanan rekomendasi dokumen Bidang Rehabilitasi Sosial;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan dan advokasi sosial penyandang disabilitas;
- m.mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan rekomendasi dokumen urusan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut;



- o. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial;
- p. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- q. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- r. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana lingkup perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perlindungan dan jaminan sosial;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perlindungan dan jaminan sosial; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup perlindungan dan jaminan sosial.



- e. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- h. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, supervisi, koordinasi, serta pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan sosial penanggulangan bencana;
- i. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, supervisi, koordinasi, serta pembinaan dan bimbingan teknis jaminan dan bantuan sosial;
- j. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, supervisi, koordinasi, serta pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- k. melaksanakan pelayanan rekomendasi dokumen di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penanggulangan bencana alam dan sosial;
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan dan tanggap darurat terhadap korban bencana alam dan sosial;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi proses pengajuan usulan atau rekomendasi bantuan bencana alam dan sosial;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi ketanggapdaruratan terhadap petugas penanggulangan bencana alam dan sosial;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan proses jaminan sosial meliputi pendampingan Program Keluarga Harapan, service provider, penanganan orang terlantar, dan penanganan bagi tunawan;



- q. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan analisa, proses pengajuan usulan atau rekomendasi bantuan jaminan sosial, meliputi pendampingan Program Keluarga Harapan, penanganan orang terlantar, dan penanganan bagi tunawan;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan analisa, bantuan sosial kepahlawanan, penyuluhan sosial, dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengajuan usulan atau rekomendasi penetapan pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan perintis pergerakan kebangsaan, serta pejuang;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi rekomendasi dokumen pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pengumpulan uang dan barang;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi, dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut; mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial; mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- w. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- x. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- z. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Penyediaan dan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana lingkup pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan masyarakat.
- e. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- h. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis pemberdayaan kelurahan, ketahanan masyarakat, pengembangan partisipasi, dan keswadayaan masyarakat, dan pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan koordinasi data-data pemberdayaan kelurahan, ketahanan masyarakat, pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, dan pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;



- j. merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan daerah;
- k. merumuskan dan menyiapkan pola pembinaan dan pengembangan usaha kelompok ekonomi masyarakat;
- l. melaksanakan partisipasi, identifikasi, inventarisasi penumbuhan potensi pengembangan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dari tingkat Daerah dan Nasional;
- m. melaksanakan penyebarluasan data dan informasi terhadap aplikasi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
- n. mengoordinasikan upaya pembentukan, pembinaan, pemberdayaan kelurahan dan kelembagaan masyarakat;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kelompok kerja operasional posyandu dan kelurahan siaga;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kampung tua;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa;
- s. mengoordinasikan pembangunan partisipatif; pelaksanaan kegiatan q. mengoordinasikan.
- t. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi kemitraan dan penyelenggaraan pelatihan terhadap kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan operasional kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan lomba kelurahan dan pembuatan profil kelurahan;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan program percepatan pembangunan kelurahan;



- y. mengoordinasikan pelaksanaan pembuatan profil Teknologi Tepat Guna;
- z. mengoordinasikan pelaksanaan peran serta gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Daerah dan Nasional;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, dan penumbuhan potensi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- bb. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap aplikasi Teknologi Tepat Guna serta penyebarluasan data dan informasi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- cc. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembentukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
- dd. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan bantuan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Kelurahan, serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga;
- ee. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan bantuan kompensasi subsidi BBM;
- ff. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan kewirausahaan masyarakat miskin;
- gg. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan bantuan beras miskin;
- hh. mengoordinasikan pelaksanaan proses koordinasi, harmonisasi pendataan masyarakat miskin, program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah perkotaan;
- ii. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan;
- jj. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- kk. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- ll. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- mm. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- nn. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam didukung oleh sumber daya manusia (SDM) serta dan sarana dan prasarana.

2.1.2.1 Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai aparatur sipil negara (pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jumlah PNS pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan

No	Klasifikasi	Status Kepegawaian				Jumlah	Persentase
		PNS		PPPK			
		L	P	L	P		
a	GOL IV	4	1			5	8,47%
b	GOL III	10	17			27	45,76%
c	GOL II	3	1			4	6,78%
d	GOL I	1	0			1	1,69%
e	GOL IX (PPPK)			3	10	13	22,03%
f	GOL VII (PPPK)			1	0	1	1,69%
g	GOL V (PPPK)			4	2	6	10,17%
h	GOL I (PPPK)			1	1	2	3,39%
JUMLAH							100,00%



Berikutnya, jumlah ASN menurut jabatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan

No	Klasifikasi	Status Kepegawaian				Jumlah	Persentase
		PNS		PPPK			
		L	P	L	P		
JABATAN STRUKTURAL							
a	PEJABAT ESELON II	1				1	14,29%
b	PEJABAT ESELON III	3	2			5	71,42%
c	PEJABAT ESELON IV		1			1	14,29%
JUMLAH						7	100,00%
JABATAN FUNGSIONAL							
a	FUNGSIONAL ARSIPARIS				1	1	0,00%
b	FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL	2			1	3	20,37%
c	FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL	3	1			4	16,67%
d	FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT		3		3	6	1,85%
e	FUNGSIONAL PERENCANA	1			1	2	61,11%
f	FUNGSIONAL ANALIS SDM APARATUR			1	1	2	
JUMLAH						18	100,00%

Selanjutnya, jumlah pegawai ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini



Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No	Klasifikasi	Status Kepegawaian				Jumlah	Persentase
		ASN					
		PNS		PPPK			
		L	P	L	P		
a	S2	3	1			4	6,78%
b	S1/D4	9	13	3	10	35	59,32%
c	D3		2	1		3	5,08%
d	D2					0	0,00%
e	D1	1				1	1,69%
f	SMA	4	3	4	2	13	22,03%
g	SLTP	1				1	1,69%
h	SD			1	1	2	3,39%
JUMLAH						59	100,00%

Berdasarkan data pegawai ASN pada tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi kuantitas, pegawai ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang saat ini berjumlah 59 orang masih di bawah kebutuhan jumlah pegawai ASN. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai pada Dinas Sosial, jumlah ideal seharusnya sebanyak 85 orang. Dengan demikian masih terdapat kekurangan sebanyak 24 orang.
2. Ditinjau dari segi kualitas, pegawai ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam saat ini dirasa belum memadai berdasarkan analisis sebagai berikut:
 - Dilihat dari tingkat pendidikan, 23.09 pegawai ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam belum mencapai tingkat pendidikan S1. Untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM dari sisi pendidikan, perlu adanya upaya kebijakan penyetaraan pendidikan pada ASN yang masih di bawah sarjana.



- Dilihat dari segi kualifikasi, masih banyak pegawai ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang menduduki jabatan struktural/fungsional yang kurang/tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas ASN sesuai dengan penempatan.
3. Ditinjau dari segi kesetaraan gender, rasio antara jumlah pegawai ASN perempuan dan pegawai ASN laki-laki relatif sudah seimbang, yaitu $32 \div 27$.

2.1.2.2 Prasarana dan Sarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses; sementara sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Prasarana dan sarana utama yang secara langsung menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam antara lain:

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
A	Kendaraan Dinas					
1	Toyota / Inova E AT	1	Unit	-	-	1
2	Toyota Avanza 1.3GA/T	1	Unit	-	-	-
3	Toyota Avanza G M/T	1	Unit	-	-	-
4	Toyota Altis/ SEDAN	1	Unit	-	-	-
5	Toyota Avanza 1.3GA/T	1	Unit	-	-	-
6	Mitsubishi Canter (Dapur Umum)	2	Unit	-	-	-
7	Mitsubishi Canter (Water Tank)	1	Unit	-	-	-
8	Mobil Jenazah Suzuki APV	1	Unit	-	-	-
9	Sepeda Motor Honda/GL1600D	1	Unit	-	-	-
10	Toyota Lite Ace (Minibus)	1	Unit	-	-	-
11	Mitsubishi/L 300 (Minibus)	1	Unit	-	-	1
12	Mitsubishi / Colt Diesel (Dalmas)	1	Unit	-	-	-



13	TOYOTA Innova Zenix 2.0 HV CVT (Multi Purpose Vehicle (MPV))	1	Unit	-	-	-
B	Mebel					
14	Filing Cabinet Besi	20	Unit	-	-	5
15	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit	-	-	-
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	-	-	-
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	27	Unit	-	-	5
18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	36	Unit	-	-	4
19	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	-	-	1
20	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit	-	-	3
20	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14	Unit	-	-	-
21	Meja Rapat	3	Unit	-	-	1
22	Lemari Besi/Metal	6	Unit	-	-	-
23	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	Unit	-	-	-
24	Lemari Kayu	23	Unit	-	-	-
25	Bangku Tunggu	2	Unit	1	-	-
26	Lemari Kaca	6	Unit	-	-	-
27	Tempat Tidur Besi (Kasur Single)	20	Unit	-	-	10
28	Meja Makan Kayu	10	Unit	-	-	-
29	Tempat Tidur Kayu	30	Unit	-	-	6
30	Sofa	2	Unit	-	-	-
31	Rak Besi	8	Unit	-	-	-
C	Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer Lainnya					
32	P.C Unit	38	Unit	-	-	4
33	Note Book	4	Unit	-	-	3
34	Lap Top	4	Unit	-	-	1
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Unit	-	-	4
36	Scanner	7	Unit	-	-	1
37	Layar Film/Projector	2	Unit	-	-	-
38	CCTV - Camera Control Television	13	Unit	-	-	-
39	Camera Digital	2	Unit	-	-	-
40	Televisi	6	Unit	-	-	-



41	Telephone	4	Unit	-	-	4
D	Perlengkapan dan Peralatan Mesin Lainnya					
42	Mesin Pemotong Rumput	6	Unit	-	-	1
43	Mesin Jahit	11	Unit	-	-	-
44	Mesin Las Listrik	1	Unit	-	-	-
45	Mesin Gergaji	5	Unit	-	-	-
46	Mesin Ketam	1	Unit	-	-	-
47	Mesin Amplas Plat	3	Unit	-	-	-
48	A.C. Split (AQUA)	2	Unit	-	-	-
49	A.C. Split (AKIRA)	1	Unit	-	-	1
50	A.C. Split (SHARP/AU-A9)	8	Unit	-	-	4
51	A.C. Split (SANYO)	5	Unit	-	-	-
52	A.C. Split (SAMSUNG)	3	Unit	-	-	-
53	A.C. Split (Panasonic)	12	Unit	-	-	5
54	Dispenser	9	Unit			
55	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	1	-	-
56	Brandkas	1	Unit	-	-	-
57	Lemari Es	4	Unit	-	-	2
58	Sound system	4	Unit	-	-	1
52	White Board	1	Unit	-	-	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat PD

Secara umum seluruh indikator kinerja yang tercantum menunjukkan realisasi yang positif. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan selama tiga tahun terealisasi di atas 70 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebanyak 94 persen. Potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi menangani PMKS bertambah dari semula 89 persen di tahun 2021 menjadi 90 persen di tahun 2023. Meskipun demikian, jumlah ini sudah mencapai nilai yang ditargetkan. Untuk PMKS yang dapat direhabilitasi pun mengalami kenaikan dari semula 19 persen di tahun 2021 menjadi 38 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023 PMKS yang dapat direhabilitasi mengalami kenaikan sampai mencapai 56 persen. Jumlah ini telah mencapai



target yang diinginkan. Sementara PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan semula 19 persen di tahun 2021 menjadi 39 persen di tahun 2022 dan mencapai 75 persen di tahun 2024. Selanjutnya persentase lembaga organisasi yang dapat RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2025 - 2029 diberdayakan, berpartisipasi dan mandiri dalam pembangunan pun meningkat dari 94 persen di tahun 2021 menjadi 95 persen di tahun 2022, di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 98 persen.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 5
Capaian Pelaksanaan Renstra 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar	94	94	95	95	93	93	94	94
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Berpartisipasi Terhadap Penanganan PMKS	89	89	90	90	89	89	90	90
3	Persentase PMKS yang dapat direhabilitasi	19	38	56	75	19	38	56	75
4	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial	94	95	98	99	94	95	98	98

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Sosial Kota Batam Tahun 2021 -2024

No	Indikator SPM Sosial	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Persen	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	100



2	Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Persen	Persen	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100

Berdasarkan capaian SPM bidang sosial Kota Batam tahun 2020-2024, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik, capaian indikator SPM Bidang Sosial mencapai 100 persen pada tahun 2021-2024. Capaian yang tinggi secara konsisten juga terlihat pada layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial serta Perlindungan dan jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kondisi ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kota Batam dalam menjamin hak dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. keberhasilan pencapaian 100 persen menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan telah berjalan efektif. Ke depan, pemerintah daerah perlu memastikan kesinambungan program pelayanan sosial, meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara layanan sosial, serta memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholder agar perlindungan sosial di Kota Batam dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menyeluruh.



Berdasarkan tabel Capaian pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosil

- a. Indikator *“Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif”* menunjukkan tren yang stabil, dengan target 100% pada 2021 dan proyeksi tetap hingga 2026. Realisasi pada 2021-2024 sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan

2. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Seluruh indikator pada program ini, seperti *“Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlan-
tar, gelandangan dan pengemis, yang mendapatkan pelayanan dan Rehabilitasi sosial di lu-
ar”*, selalu ditargetkan dan terealisasi pada angka 100% setiap tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan penuh dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan di luar panti.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Indikator *“Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana”* selalu mencapai 100% setiap tahun, baik pada target maupun realisasi, menunjukkan respons yang optimal terhadap kebutuhan dasar korban bencana.

4. Program Penanganan Bencana

- a. Indikator *“Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana”* selalu mencapai 100% setiap tahun, baik pada target maupun realisasi, menunjukkan respons yang optimal terhadap kebutuhan dasar korban bencana.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Indikator *“Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial”* Dinas Sosial mengalami penurunan target dari 89,93% pada 2021-2023 menjadi 93,01 pada 2024–2026. Realisasi juga mengikuti tren ini, dengan capaian tetap pada sejak 2023.



6. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator “Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik” dengan capaian Target 75 % Realisasi 75 % Persentase Realisasi sebesar 100 %

7. Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan,

Indikator “Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif dengan capaian Target 93.55% Realisasi 93.55% Persentase Realisasi sebesar 100 %

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator “Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian target 100% Realisasi 96.78% Persentase Realisasi sebesar 100%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan PD

Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan PD tepat sasaran, perlu dilakukan identifikasi terhadap kelompok-kelompok sasaran yang perlu diintervensi oleh PD sesuai tugas dan fungsi PD. Berikut adalah uraian mengenai kelompok-kelompok sasaran tersebut, disertai dengan deskripsi ringkas dan data jumlah terkini:

Tabel 2. 7
Uraian Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

No	Kelompok Sasaran PD	Deskripsi	Jumlah
A	Bidang Pemberdayaan Sosial		
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kemensos, Dinsos provinsi, dan/atau Dinsos kab./kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.	12 org
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Warga yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela mengabdikan	17 org



		untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	
3	Pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan	Pejuang adalah veteran pejuang RI sebagaimana dimaksud dalam <i>UU Nomor 15 Tahun 2012</i>. Perintis kemerdekaan adalah orang yang terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan RI. Keluarga pahlawan adalah suami, istri, anak kandung, atau anak angkat yang sah dari pahlawan nasional.	33 org
4	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Sistem pelayanan yang membantu masyarakat kurang mampu dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang tersedia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. SLRT berada di tingkat kab./kota.	1 lbg
5	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Perpanjangan tangan SLRT di tingkat desa/kelurahan.	1 lbg
6	Karang Taruna	Organisasi kepemudaan di tingkat desa/ kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab	77 lbg
		sosial, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.	
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Gerakan sosial di tingkat RT/RW atau desa/ kelurahan yang dibentuk oleh warga setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga melalui pendekatan kolaboratif di tingkat komunitas. Contoh: kelompok arisan, PKK, paguyuban, posyandu, kelompok tani, atau majelis taklim yang memiliki program sosial.	3 lbg
8	Family Care Unit (FCU)	Unit pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan yang melakukan pendampingan, perlindungan, dan penguatan terhadap keluarga bermasalah sosial.	8 lbg



9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga non-pemerintah yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga melalui pelayanan konseling, konsultasi, pendampingan, penjangkauan, penyebaran informasi, dan perujukan klien ke lembaga lain.	1 lbg
10	Forum Corporate Social Responsibility (CSR)	Wadah bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dan komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.	1 lbg
11	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	Lembaga non-pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kab./kota yang menjadi mitra pemerintah dengan tugas mengoordinasikan berbagai organisasi sosial yang bergerak di bidang Kesejahteraan Sosial, dan berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1 lbg
B	Bidang Rehabilitasi Sosial		
1	Anak terlantar di luar panti	Orang berusia 6–18 tahun yang tidak mendapatkan hak asuh dari keluarganya atau ditelantarkan oleh keluarganya. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, “anak terlantar” juga mencakup “balita terlantar” (0–5 tahun).	59 org
2	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di luar panti	Orang berusia 6–18 tahun yang memenuhi salah satu kriteria berikut: a. anak dalam situasi darurat; b. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; d. anak yang mendapat perlakuan salah	10
3	Lanjut usia terlantar di luar panti	Orang berusia 60 tahun ke atas yang tidak terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, atau papannya, atau terlantar secara psikis dan sosial.	103 org



4	Penyandang disabilitas terlantar di luarpanti	Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	20 org
5	Gelandangan dan pengemis di luar panti	Gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup mengembara di tempat umum serta tidak memiliki pekerjaan yang stabil.	10 org
6	Tunasosial di luar panti	Tunasusila, pemulung, kelompok minoritas (yaitu waria, gay, lesbian), bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP).	25 org
7	Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI Bermasalah)	PMI yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, ketelantaran, atau disharmoni sosial. Kewenangan pemerintah provinsi ialah memulangkan PMI bermasalah dari titik debarkasi di provinsi ke kab./kota asal.	
C	Bidang Perlindungan dan jaminan sosial		
1	Korban bencana alam	Korban bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contoh bencana alam: gempa bumi karena faktor alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman karena faktor alam, hama penyakit tanaman, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa.	516 org
2	Korban bencana non-alam	Korban bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Contoh bencana non-alam: gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran hutan/lahan karena faktor manusia, kebakaran gedung dan permukiman karena faktor manusia, wabah penyakit.	
3	Korban bencana sosial	Korban bencana yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang menimbulkan kerusakan fisik, kerugian ekonomi, dan/atau dampak psikologis	



4	Keluarga kurang mampu	Keluarga yang tingkat kesejahteraannya dalam rentang desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). pada masyarakat terdampak. Contoh bencana sosial: konflik sosial antar-kelompok, terorisme.	210.990 KK
---	-----------------------	---	------------

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan PD

Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan PD tepat sasaran, perlu dilakukan identifikasi terhadap kelompok-kelompok sasaran yang perlu diintervensi oleh PD sesuai tugas dan fungsi PD. Berikut adalah uraian mengenai kelompok-kelompok sasaran tersebut, disertai dengan deskripsi ringkas dan data jumlah terkini:

Tabel 2. 8

Kelompok Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

No	Kelompok Sasaran PD	Deskripsi	Jumlah
A	Bidang Pemberdayaan Sosial		
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kemensos, Dinsos provinsi, dan/atau Dinsos kab./kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.	12 org
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Warga yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	17 org
3	Pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan	Pejuang adalah veteran pejuang RI sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2012. Perintis kemerdekaan adalah orang yang terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan RI.	33 org



		Keluarga pahlawan adalah suami, istri, anak kandung, atau anak angkat yang sah dari pahlawan nasional.	
4	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Sistem pelayanan yang membantu masyarakat kurang mampu dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang tersedia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. SLRT berada di tingkat kab./kota.	1 lbg
5	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	Perpanjangan tangan SLRT di tingkat desa/kelurahan.	1 lbg
6	Karang Taruna	Organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.	77 lbg
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Gerakan sosial di tingkat RT/RW atau desa/kelurahan yang dibentuk oleh warga setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga melalui pendekatan kolaboratif di tingkat komunitas. Contoh: kelompok arisan, PKK, paguyuban, posyandu, kelompok tani, atau majelis taklim yang memiliki program sosial.	3 lbg
8	Family Care Unit (FCU)	Unit pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan yang melakukan pendampingan, perlindungan, dan penguatan terhadap keluarga bermasalah sosial.	8 lbg
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga non-pemerintah yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga melalui pelayanan konseling, konsultasi,	1 lbg



		pendampingan, penjangkauan, penyebaran informasi, dan perujukan klien ke lembaga lain.	
10	Forum Corporate Social Responsibility (CSR)	Wadah bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dan komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.	1 lbg
11	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	Lembaga non-pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kab./kota yang menjadi mitra pemerintah dengan tugas mengoordinasikan berbagai organisasi sosial yang bergerak di bidang Kesejahteraan Sosial, dan berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1 lbg
B	Bidang Rehabilitasi Sosial		
1	Anak terlantar di luar panti	Orang berusia 6–18 tahun yang tidak mendapatkan hak asuh dari keluarganya atau ditelantarkan oleh keluarganya. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, “anak terlantar” juga mencakup “balita terlantar” (0–5 tahun).	59 org
2	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di luar panti	Orang berusia 6–18 tahun yang memenuhi salah satu kriteria berikut: e. anak dalam situasi darurat; f. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; g. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; h. anak yang mendapat perlakuan salah	10
3	Lanjut usia terlantar di luar panti	Orang berusia 60 tahun ke atas yang tidak terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, atau papannya, atau terlantar secara psikis dan sosial.	103 org



4	Penyandang disabilitas terlantar di luarpanti	Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	20 org
5	Gelandangan dan pengemis di luar panti	Gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup mengembara di tempat umum serta tidak memiliki pekerjaan yang stabil.	10 org
6	Tunasosial di luar panti	Tunasusila, pemulung, kelompok minoritas (yaitu waria, gay, lesbian), bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP).	25 org
7	Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI Bermasalah)	PMI yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, ketelantaran, atau disharmoni sosial. Kewenangan pemerintah provinsi ialah memulangkan PMI bermasalah dari titik debarkasi di provinsi ke kab./kota asal.	
C	Bidang Perlindungan dan jaminan sosial		
1	Korban bencana alam	Korban bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contoh bencana alam: gempa bumi karena faktor alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman karena faktor alam, hama penyakit tanaman, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa.	516 org
2	Korban bencana non-alam	Korban bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Contoh bencana non-alam: gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran hutan/lahan karena faktor manusia, kebakaran gedung dan permukiman karena faktor manusia, wabah penyakit.	



3	Korban bencana sosial	Korban bencana yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang menimbulkan kerusakan fisik, kerugian ekonomi, dan/atau dampak psikologis	
4	Keluarga kurang mampu	Keluarga yang tingkat kesejahteraannya dalam rentang desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).	210.990 KK
		pada masyarakat terdampak. Contoh bencana sosial: konflik sosial antar-kelompok, terorisme.	

2.1.5.1 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Meskipun pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Subbab ini akan menguraikan pihak-pihak yang menjadi mitra PD dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

A. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 9
Jenis – jenis PSKS berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012

No	Jenis PSKS	Deskripsi
1	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	Pekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Warga masyarakat (minimal 18 tahun) yang secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial, telah mengikuti pelatihan PSM, dan berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Warga masyarakat (13–45 tahun) yang secara sukarela turut berperan aktif dalam penanggulangan bencana



4	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Wanita (18–59 tahun) yang mampu menggerakkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya
5	Penyuluh Sosial	1. Penyuluh sosial fungsional, yaitu PNS (maksimal 50 tahun) yang mempunyai jabatan dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyuluhan sosial; 2. Penyuluh sosial masyarakat, yaitu tokoh masyarakat (25–60 tahun) yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pejabat Bidang Kesejahteraan Sosial yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan sosial.
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, yang berasal dari unsur masyarakat dengan penetapan SK dari Kementerian Sosial
7	Keluarga Pionir	Keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya
8	Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan	–
9	Karang Taruna	Organisasi sosial kemasyarakatan pada tingkat desa/ kelurahan sebagai wadah dan sarana pengembangan anggota masyarakat (13–45 tahun) yang tumbuh atas dasar kesadaran sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial
10	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga non-pemerintah yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga melalui pelayanan konseling, konsultasi, pendampingan, penjangkauan, penyebaran informasi, dan perujukan klien ke lembaga lain.



12	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Gerakan sosial di tingkat RT/RW atau desa/kelurahan yang dibentuk oleh warga setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga melalui pendekatan kolaboratif di tingkat komunitas. Contoh: kelompok arisan, PKK, paguyuban, posyandu, kelompok tani, atau majelis taklim yang memiliki program sosial.
13	Dunia Usaha	Organisasi di bidang usaha, industri barang/jasa, atau produk barang/jasa; atau BUMN/BUMD; atau wirausahawan beserta jaringannya; yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD

Penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kota Batam telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia dan intervensi yang telah dilakukan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
2. Pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna, WKSBM, TKSM, belum dapat menunjukkan peran dan fungsinya secara nyata dalam rangka pengentasan PPKS.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum digunakan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pengawasan.



4. Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana.
5. Kurangnya kesadaran, kemampuan, dan kemandirian PPKS.
6. Belum optimalnya akurasi data PPKS/PSKS di Kota Batam.
7. SDM pelaku pembangunan kesejahteraan, baik kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai.

2.2.2 Isu Strategis PD

Berdasarkan kondisi pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan, inti permasalahan yang sedang dan masih akan dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam periode jangka menengah mendatang ialah sebagai berikut:

1. Jangkauan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih rendah.
2. Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS masih rendah.
3. Masih kurangnya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Masih rendahnya pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi dalam membangun kelurahan.

Perencanaan strategis Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam bertujuan untuk mengoperasionalkan misi ke 3 (tiga) kepala daerah dan NSPK urusan bidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kedalam rencana pembangunan bidang Sosial 5 (lima) tahunan. Untuk mewujudkan misi RPJMD Kota Batam dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan bidang Sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam. Strategi dalam Renstra 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup optimalisasi sumber daya, penetapan penahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah. Dalam melaksanakan kinerja urusan bidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tahunan, maka perlu disusun penahapan urusan bidang sosial yang merupakan prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Adapun

penahapan Renstra Dinas Sosial tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada tabel 2.2.2 .1 dibawah ini:

Tabel 2. 10
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan jumlah PPKS yang tinggi	Belum tertanganinya secara optimal PPKS yang ada di Kota Batam	Pemerataan Penganaan PPKS		Jumlah PPKS yang semakin tinggi	Angka PPKS yang terus berubah.	Jangkauan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih rendah
Ketersediaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Belum optimalnya potensi PSKS	Pemerataan Potensi PPKS		Upaya pemerataan PSKS di setiap daerah	Sebaran PSKS yang tidak merata	Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS masih rendah
Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kurangnya sarana prasarana kesejahteraan sosial		Upaya peningkatan sarana prasarana di setiap daerah	Jumlah sarana prasarana yang masih kurang	Masih kurangnya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Ketersediaan pelayanan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi dalam membangun kelurahan.	Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan	Pemerataan kapasitas kelembagaan		Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan	Dukungan daerah dalam pemberdayaan kelembagaan	Masih rendahnya pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi dalam membangun kelurahan.

2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugas fungsinya menghadapi beberapa tantangan dan memiliki beberapa peluang baik internal maupun eksternal. Berikut tantangan dan peluang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera.

a. Tantangan

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi;
2. Banyaknya jumlah PPKS, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah.
3. Masih rendahnya partisipasi PSKS dalam penanganan PPKS.
4. Masih kurangnya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Kompleksitas Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kemiskinan:
6. Keterbatasan Internal dan Teknis:

b. Peluang

1. Jumlah penduduk yang cukup besar (+ 60% dari jumlah penduduk Propinsi Kepulauan Riau);
2. Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan DPRD dalam menuntaskan permasalahan sosial.
3. Penguatan jaring pengaman social
4. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan Kementerian Sosial.
5. Dukungan dan Kolaborasi Pihak Luar
6. Penguatan Sistem dan Inovasi
7. Fokus Program Produktif



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

***”BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN
BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”***

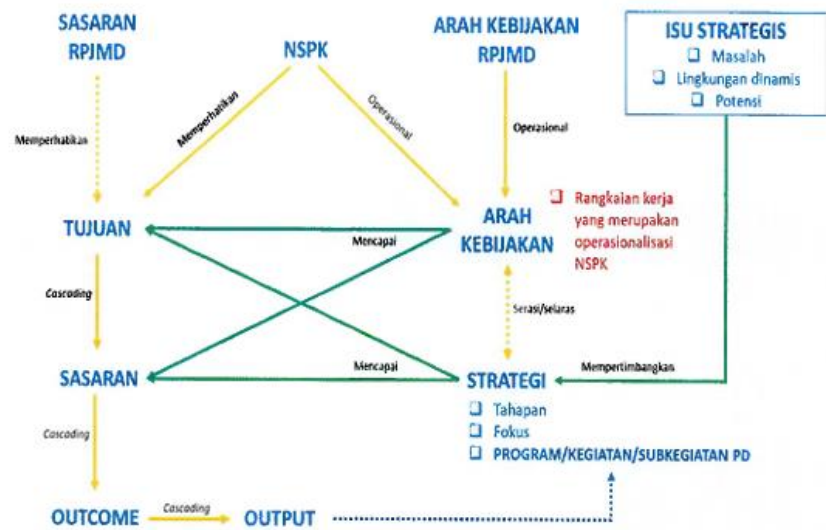
MISI 3

***Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing,
produktif dan berakhlak mulia***

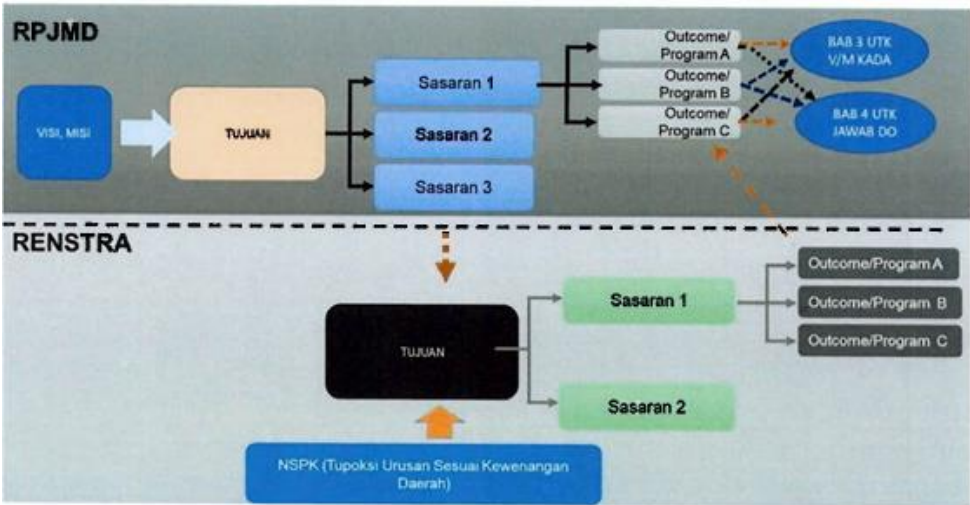
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Batam untuk menjadi manusia yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. Pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, serta pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kota Batam dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil dan berkualitas sehingga mampu menciptakan generasi yang produktif dan berakhlak mulia. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang

menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan akan tercipta daya saing dan pemerataan kesejahteraan.

Gambar 3. 1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah





3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan dengan indikator :

1. Cakupan pelayanan terhadap PPKS
2. Persentase kelembagaan kelurahan yang aktif

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025- 2029 beserta targetnya yang disajikan pada table dibawah ini:



Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode
A. NSPK sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-undang No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 3. Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029; 4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045; 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. B. SASARAN RPJMD YANG RELEVAN: 1. Sasaran pada RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029: Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan	Cakupan pelayanan terhadap PPKS	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	100
		Persentase kelembagaan kelurahan yang aktif	Persentase	95	95	96	97	98	99	100	100
	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	100
	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan dan Administrasi Kelurahan yang Baik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	Persentase	95	95	96	97	98	99	100	100
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Poin	91	91	91,5	92	92,5	93	93,5	93,5

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Renstra selain berfungsi sebagai alat perencanaan, juga sebagai instrument pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan 5 (lima) tahun kedepan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program Renstra menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan urusan Bidang Sosial terarah, terukur dan berkelanjutan. Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.2.1 Strategi

Perencanaan strategis Renstra Dinas Kesehatan bertujuan untuk mengoperasionalkan misi ke 3 (tiga) kepala daerah dan NSPK urusan bidang Sosial kedalam rencana pembangunan bidang sosial 5 (lima) tahunan. Untuk mewujudkan misi RPJMD Kota Batam dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan bidang sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam. Strategi dalam Renstra 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan penahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Dalam melaksanakan kinerja urusan bidang Sosial tahunan, maka perlu disusun penahapan urusan bidang Sosial yang merupakan prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Strategi Membangun SDM unggul yang menjadi motor penggerak transformasi ekonomi modern sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif

Adapun penahapan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :



Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
OC-1.06.02 Meningkatnya kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipasif, dan berkelanjutan di Kota Batam	OC-1.06.01 Penguatan kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipasif, dan berkelanjutan di Kota Batam	OC-1.06.01 Pemantapan kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipasif, dan berkelanjutan di Kota Batam	OC-1.06.01 Percepatan kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipasif, dan berkelanjutan di Kota Batam	OC-1.06.01 Mempertahankan kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipasif, dan berkelanjutan di Kota Batam
OC-1.06.04 Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	OC-1.06.04 Penguatan Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	OC-1.06.04 Pemantapan Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	OC-1.06.04 Percepatan Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	OC-1.06.04 Mempertahankan Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial
OC-1.06.05 meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	OC-1.06.05 Penguatan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	OC-1.06.05 Pemantapan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	OC-1.06.05 Percepatan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	OC-1.06.05 Mempertahankan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan
OC-1.06.06 Menurunnya korban bencana alam dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	OC-1.06.06 Penguatan korban bencana alam dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	OC-1.06.06 Pemantapan korban bencana alam dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	OC-1.06.06 Percepatan korban bencana alam dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	OC-1.06.06 Mempertahankan korban bencana alam dan / non alam



				yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
OC-1.06.07 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan	OC-1.06.07 Penguatan kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan	OC-1.06.07 Pemantapan kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan	OC-1.06.07 Percepatan kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan	OC-1.06.07 Mempertahankan kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan
OC-2.13.04 Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	OC-2.13.04 Penguatan Administrasi Pemerintahan Desa	OC-2.13.04 Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa	OC-2.13.04 Percepatan Administrasi Pemerintahan Desa	OC-2.13.04 Mempertahankan Administrasi Pemerintahan Desa
OC-2.13.05 meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	OC-2.13.05 Penguatan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	OC-2.13.05 Pemantapan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	OC-2.13.05 Percepatan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	OC-2.13.05 Mempertahankan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial



3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Dinas Sosial 2025-2029 merupakan rangkaian kinerja terencana yang diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2025-2029. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, serta perbaikan kinerja Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan serta kebutuhan masyarakat di Kota Batam. Fokus utama arah kebijakan tersebut yaitu Peningkatan kemandirian keluarga miskin difokuskan pada pemberian bantuan ekonomi produktif.

Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan pada tabel 3.3 dibawah ini.



Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

		Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan/ (output)/ Sasaran Kegiatan	
NO.	Operasionalisasi NSPK			Keterangan
1	2	3	4	5
1	1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi DINSOS	Kegiatan P.1
2	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.		Terlaksananya layanan administrasi keuangan DINSOS	Kegiatan P.2
3	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Penilaian Potensi Aparatur Sipil Negara dengan <i>Computer Assisted Competency Test</i> Badan Kepegawaian Negara.		Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN DINSOS	Kegiatan P.3
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah		Terlaksananya layanan administrasi umum DINSOS	Kegiatan P.4



5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD DINSOS	Kegiatan P.5
6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah		Terlaksananya pemeliharaan BMD DINSOS	Kegiatan P.6
7	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan P.7
8	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.	Kegiatan P.8
9	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan P.9
10	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kegiatan P.10
11	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kegiatan P.11
12	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan. 12
13	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		terlaksananya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	Kegiatan. 13

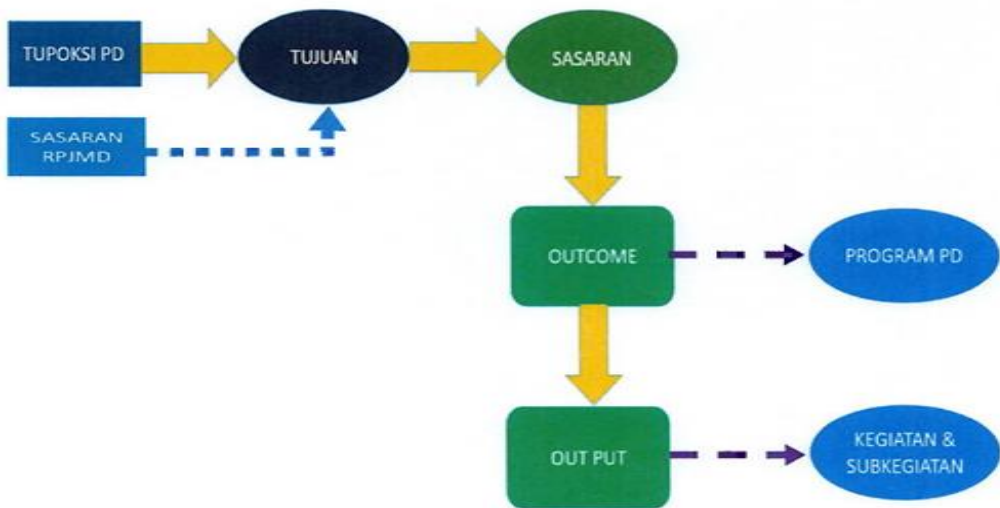
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan arah pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025–2029, yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan pada Bab III. Perencanaan ini memperhatikan keterkaitan antara sasaran RPJMD, sasaran Renstra, indikator kinerja, serta ketersediaan sumber daya

1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2030

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Perangkat Daerah



4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam periode 2025-2029 ialah sebagai berikut:

Secara terperinci, program kegiatan, subkegiatan yang disertai dengan target indikator dan pendanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, tabel berikut tidak hanya menyajikan target hingga tahun 2029, tetapi juga mencakup proyeksi target tahun 2030 karena tahun tersebut menandai periode transisi menuju RPJMD berikutnya, sehingga target tahun 2030 tersebut akan menjadi pijakan dalam penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2030.



Tabel 4. 1
Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD tahun 2025-2029

NPSK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi/(Outcome) / Sasaran Program	Arah Kebijakan / (output) / Sasaran Kegiatan/ (sub output)	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		NILAI SAKIP PD (Dengan Satuan:NILAI)	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	
			Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi DINSOS		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan DINSOS		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN DINSOS		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	



			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terlaksananya layanan administrasi umum DINSOS		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD DINSOS		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya jasa penunjang urusan DINSOS		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terlaksananya pemeliharaan BMD DINSOS		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipasif, dan berkelanjutan		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencapaian pengumpulan sumbangan yang dilaporkan (Dengan Satuan:Presentase)	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dengan Satuan:Dokumen)	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	



			Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	



			Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS				1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)			
			Meningkatnya kualitas hidup bagi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)			
			Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)			



			Meningkatnya kualitas hidup bagi tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial		Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.		Persentase penyandang disabilitas dan anak t e r l a n t a r yang direhabilitasi; (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas dan tuna sosial		Persentase lanjut usia dan tuna sosial yang direhabilitasi (Dengan Satuan:Presentase)		Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas dan tuna sosial	
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	



			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	



			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	



			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	
			meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan		Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin C a k u p a n D a e r a h Kabupaten/Kota		Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi (D e n g a n Satuan:Persentase)	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin C a k u p a n D a e r a h Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang D i d a t a (D e n g a n Satuan:Orang)	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin C a k u p a n D a e r a h Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	



			Menurunnya korban bencana alam dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Persentase Korban Bencana Alam dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	



			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan		Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP (Dengan Satuan:Persentase)	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	



			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Makam)	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan dan Administrasi Kelurahan yang Baik	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan (Dengan Satuan:Persentase)	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Kelurahan yang berprestasi (Dengan Satuan:persentase)	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	



			meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)		meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	



			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:Dokumen)	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, P e m b e r d a y a a n d a n Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		J u m l a h L e m b a g a K e m a s y a r a k a t a n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga K e m a s y a r a k a t a n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	



			Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga K e m a s y a r a k a t a n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:Unit)	2.13.05.2.01.0004	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	2.13.05.2.01.0006	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	2.13.05.2.01.0007	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
			Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan M a s y a r a k a t dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	2.13.05.2.01.0009	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	



4.2 Program Kegiatan, SubKegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Renstra Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam perlu dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang lebih bersifat taktis operasional. Program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang dan unit-unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pada perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada Kepmendagri No.900.1.15.5-3406 tahun 2024. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta indikator keluaran program, kegiatan, sub kegiatan, target dan pagu indikatifnya dijabarkan pada tabel 4.2 dibawah :



Tabel 4. 2
Program / Kegiatan /Sub Kegiatan 2025 – 2030

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.523.175.083		35.561.201.478		34.705.195.927		36.348.837.510		40.104.772.622		50.595.166.370	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			33.523.175.083		35.561.201.478		34.705.195.927		36.348.837.510		40.104.772.622		50.595.166.370	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.343.290.083		14.795.539.504		16.103.401.592		15.803.344.752		16.487.620.349		19.289.620.349
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	NILAI SAKIP PD (Dengan Satuan:NILAI)	70.15	70,22		76.10		78.20		80.30		82.40		82.40	
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	91.11	91.31		91.34		91.37		91.40		91.43		91.47	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				118.493.000		91.797.500		197.110.800		220.813.500		245.886.470		345.886.470
	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi DINSOS	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				118.493.000		91.797.500		197.110.800		220.813.500		245.886.470		345.886.470



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.664.803.003		12.923.886.192		12.923.886.192		12.923.886.192		13.879.224.314		13.889.224.314
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan DINSOS	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.579.263.003		12.796.546.192		12.796.546.192		12.796.546.192		13.751.884.314		13.751.884.314
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	60	60		60		60		60		60		60	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				85.540.000		127.340.000		127.340.000		127.340.000		127.340.000		137.340.000
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		220.000.000		220.000.000		220.000.000		275.000.000
	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN DINSOS	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		120.000.000		120.000.000		120.000.000		125.000.000



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	59	0		0		60		60		60		60	
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	10	10		10		10		10		10		10	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.983.000		409.208.500		437.616.080		481.377.688		529.515.456		555.515.456
	Terlaksananya layanan administrasi umum DINSOS	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.688.000		25.394.400		27.976.080		30.773.688		33.851.056		34.851.056
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		1	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				164.652.000		180.387.300		185.737.200		204.310.920		224.742.012		234.742.012
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3		3		3		3		3		3	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.393.000		30.528.800		33.715.000		37.086.500		40.795.150		45.795.150



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	5		5		5		7		7		7	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				86.250.000		172.898.000		190.187.800		209.206.580		230.127.238		240.127.238
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.709.937.200		260.780.185		1.145.676.300		760.243.930		176.268.323		776.268.323
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD DINSOS	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				484.095.000		0		0		600.000.000		0		600.000.000
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2					1		1					
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				122.953.000		68.725.385		48.011.700		52.812.870		58.094.157		58.094.157
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20	20		20		25		30		35		40	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				209.834.000		192.054.800		97.664.600		107.431.060		118.174.166		118.174.166
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	22	22		22		27		30		30		35	



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				893.055.200		0		1.000.000.000		0		0		0
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0	2			0		0		0	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				687.886.680		335.190.000		373.989.000		411.387.900		452.526.690		452.526.690
	Tersedianya jasa penunjang urusan DINSOS	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100	100			100		100		100	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				339.990.000		335.190.000		373.989.000		411.387.900		452.526.690		452.526.690
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12	12			12		12		12	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				347.896.680		0		0		0		0		0
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)													
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.875.187.200		774.677.127		805.123.220		785.635.542		984.199.096		2.995.199.096
	Terlaksananya pemeliharaan BMD DINSOS	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100	100			100		100		100	



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.080.000		41.080.000		45.188.000		49.706.800		54.677.480		54.677.480
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1		1		1		1		1		1	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				357.090.200		292.844.000		326.799.220		359.479.142		395.427.056		395.427.056
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	7	7		7		7		7		7		7	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				162.480.000		185.398.000		177.386.000		195.124.600		214.637.060		214.637.060
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	120	120		120		120		150		150		150	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.314.537.000		255.355.127		255.750.000		181.325.000		319.457.500		2.330.457.500
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1		1		1		2		2		2	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				2.376.808.000		1.073.731.000		1.947.452.326		2.119.022.549		3.305.341.042		5.231.192.512



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

	Meningkatnya kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	70	75		80		85		90		95		100	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		50.000.000		60.000.000		70.000.000		75.000.000
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian pengumpulan sumbangan yang dilaporkan (Dengan Satuan:Presentase)	0	0		100		100		100		100		100	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				0		0		50.000.000		60.000.000		70.000.000		75.000.000
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12		12		12		12		12		12	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				2.376.808.000		1.073.731.000		1.897.452.326		2.059.022.549		3.235.341.042		5.156.192.512
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1.299.762.000		0		0		0		0		0
	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)													



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				152.805.000		0		0		0		0		0
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)													
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				829.420.000		887.797.000		1.144.956.615		1.259.452.277		2.385.397.504		2.385.397.504
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	26	26		26		30		30		35		35	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				94.821.000		100.794.000		188.995.499		207.895.049		228.684.554		1.385.397.504
	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		85.140.000		563.500.212		591.675.223		621.258.984		1.385.397.504



**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam**

	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	50	50	60	70	80	90	100					
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.359.339.200	2.687.630.874	3.405.701.588	3.766.271.746	4.157.898.921	6.595.022.054				
	Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	50	60	70	80	90	100					
	Meningkatnya kualitas hidup bagi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	50	60	70	80	90	100					
	Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	50	60	70	80	90	100					
	Meningkatnya kualitas hidup bagi tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial	Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	50	50	60	70	80	90	100					
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial				2.359.339.200	2.687.630.874	3.405.701.588	3.766.271.746	4.157.898.921	6.595.022.054				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.	Persentase penyandang disabilitas dan anak terlantar yang direhabilitasi; (Dengan Satuan:Persentase)	50	50	60	70	80	90	100					



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

	Rehabilitasi Sosial Dasar penyanggah disabilitas dan tuna sosial	Persentase lanjut usia dan tuna sosial yang direhabilitasi (Dengan Satuan:Presentase)	50	50		60		70		80		90		100	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan				133.343.000		136.062.100		258.971.460		284.868.606		313.355.467		313.355.467
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	55	55		60		70		80		90		100	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang				0		24.691.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		85.000.000
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0		20		30		40		50		50	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				79.728.000		150.190.000		141.361.000		155.497.100		171.046.810		80.000.000
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	20		20		20		20		20		20	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reuni fikasi Keluarga				379.584.600		352.406.430		394.074.428		433.481.870		476.830.057		80.000.000
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		100		100		100		100	



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				753.942.600		1.023.300.100		1.160.563.800		1.276.620.180		1.404.282.198		4.404.282.198
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				702.962.000		692.914.944		774.692.600		852.161.860		937.378.046		937.378.046
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				0		0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0		60		70		80		90		100	



**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam**

1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0		0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0		20	30			40		50		50	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				0		13.159.200		60.000.000		70.000.000		80.000.000		0
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0		20	30			40		50		50	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan				72.375.000		72.375.000		82.353.700		90.589.070		99.647.977		99.647.977
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	15	15		15	20			35		50		60	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0		0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0		20	30			40		50		50	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				237.404.000		222.532.100		293.684.600		323.053.060		355.358.366		355.358.366



**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam**

	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	72	72		72		72		72		72		72	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				10.638.224.000		16.268.621.300		11.265.049.499		12.391.554.449		13.630.709.894		15.630.709.894
	meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan:Persentase)	90	100		100		100		100		100		100	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				10.638.224.000		16.268.621.300		11.265.049.499		12.391.554.449		13.630.709.894		15.630.709.894
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi (Dengan Satuan:Persentase)	50	100		100		100		100		100		100	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.316.856.000		977.749.700		1.216.859.699		1.338.545.669		1.472.400.236		1.472.400.236
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)	31320	31320		31320		31320		31320		31320		31320	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				9.321.368.000		15.290.871.600		10.048.189.800		11.053.008.780		12.158.309.658		14.158.309.658
	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	4000	4000		4000		5000		6000		7000		8000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				575.832.000		500.029.800		1.601.016.422		1.847.812.064		2.060.287.271		3.210.287.271



	Menurunnya korban bencana alam dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Korban Bencana Alam dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				575.832.000		500.029.800		1.601.016.422		1.847.812.064		2.060.287.271		3.210.287.271
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan				575.832.000		500.029.800		567.956.422		624.752.064		687.227.271		1.187.227.271
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	500	500		600		700		800		900		1000	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang				0		0		673.060.000		773.060.000		773.060.000		773.060.000
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	500	500		500		500		500		500		500	



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				0		0		120.000.000		150.000.000		200.000.000		500.000.000
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	500	500		500		500		500		500		500	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				0		0		120.000.000		150.000.000		200.000.000		500.000.000
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	500	500		500		500		500		500		500	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial				0		0		120.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	500	500		500		500		500		500		500	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				229.681.800		235.649.000		382.574.500		420.831.950		462.915.145		638.334.290
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				229.681.800		235.649.000		382.574.500		420.831.950		462.915.145		638.334.290



	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				157.681.800		160.979.800		263.774.500		290.151.950		319.167.145		319.167.145
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Makam)	45	45		45		50		50		55		55	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				72.000.000		74.669.200		118.800.000		130.680.000		143.748.000		319.167.145
	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.568.489.000		23.665.768.150		24.867.234.310		27.393.957.741		30.163.353.516		30.463.499.154
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				22.568.489.000		23.665.768.150		24.867.234.310		27.393.957.741		30.163.353.516		30.463.499.154
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				223.190.000		234.180.700		257.610.760		283.371.836		311.709.020		311.709.020
	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan (Dengan Satuan:Persentase)	93,75	100		100		100		100		100		100	



2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				223.190.000		234.180.700		257.610.760		283.371.836		311.709.020		311.709.020
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang berprestasi (Dengan Satuan:persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				223.190.000		234.180.700		257.610.760		283.371.836		311.709.020		311.709.020
	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				22.345.299.000		23.522.574.250		24.609.623.550		27.110.585.905		29.851.644.496		30.151.790.134
	meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial	Persentase lembaga k e m a s y a r a k a t a n kelurahan yang aktif (D e n g a n Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				22.345.299.000		23.522.574.250		24.609.623.550		27.110.585.905		29.851.644.496		30.151.790.134



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang di fasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, P e m b e r d a y a a n dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0		0		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000
	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga K e m a s y a r a k a t a n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga K e m a s y a r a k a t a n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				21.709.797.000		22.077.486.150		23.157.918.300		25.473.710.130		28.021.081.143		28.021.081.143



	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	711	711		711		711		711		711		711	
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:Unit)	6	6		6		6		6		6		6	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				175.775.000		298.339.000		330.458.150		363.503.965		399.854.362		400.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	3	3		3		3		3		3		3	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				459.727.000		450.303.100		521.247.100		573.371.810		630.708.991		730.708.991



	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	2	2		2		2		2		2		2						
2.13.05.2.01.0009	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				0		696.446.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		450.000.000					
	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan M a s y a r a k a t dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12						
TOTAL:			56.091.664.083			59.317.956.428			59.572.430.237			63.742.795.251			70.268.126.138			81.058.665.524		



4.3 Subkegiatan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan: prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, dapat dilihat pada table 4.3 dibawah ini

Tabel 4. 3
Subkegiatan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	Menciptakan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	Tingkat Kemiskinan*			
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini*			
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasi sosial	Program pemberdayaan Sosial
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	
				Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



			Meningkatnya rehabilitasi sosial masyarakat yang membutuhkan	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial
			Meningkatnya pelayanan kelurahan	2. Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	Menciptakan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	Tingkat Kemiskinan*			
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini*			
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasi sosial	Program pemberdayaan Sosial
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	



				Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya rehabilitasi sosial masyarakat yang membutuhkan	. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial
			Meningkatnya pelayanan kelurahan	4. Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (ouput), hasil (outcome), dampak (impact).

Penyusunan indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang sekaligus menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan

Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan kondisi kinerja awal periode disajikan dengan tahun awal 2025, tahun 2025 merupakan tahun peralihan atau transisi masa penyusunan RPJMD dan Renstra 5 (lima) tahun kedepan.



Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk periode tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial 2025 - 2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cakupan Pelayanan Terhadap PPKS	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	
2	Persentase Kelembagaan Kelurahan yang aktif	Persentase	95	95	96	97	98	99	100	



4.5 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu, baik dalam konteks Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, karena mencerminkan keterkaitan langsung antara tujuan, sasaran, program, dan hasil yang ingin dicapai. Melalui IKK, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat memantau tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk periode tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Indikator SPM)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ini merupakan kelanjutan dari Renstra periode sebelumnya. Renstra ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, baik pemerintah, dunia usaha, maupun institusi kemasyarakatan untuk mencapai terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.

Renstra bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan. Jika diperlukan, muatan Renstra dapat direvisi dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan Renstra sehingga tujuan PD dapat tercapai. Revisi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam setiap tahunnya. Renja tersebut seterusnya akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Sosial yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial.

Batam, 19 September 2025

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHAMAD